



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ELYAS YOHANIS ASAMAU untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI : Termohon

No. 02-19-.....-...../PHPU.DPD-XXII/2024

Hari : senin

Tanggal : 6 Mei 2024

Jam : 15.06 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah

Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Bahwa Termohon dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon ELYAS YOHANIS ASAMAU sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;

- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, substansi permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan pokok permohonan yang didalilkan, bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara yang diajukan, tetapi mendalilkan terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon terkait penulisan jenis-jenis formulir bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 Tabel 1. (*Persandingan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Nusa Tenggara Timur*) adalah tidak benar.
- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Termohon yang benar untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPD, DAPIL NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama Calon anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Hilda Manafe, S.E.,M.M	39.233	39.233	0
2.	Ir. Sarah Lerry Mboeik	14.429	14.429	0
3.	Elyas Yohanis Asamau	25.104	25.104	0

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang sebagaimana dijelaskan di atas adalah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud di atas adalah sama dengan data dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(vide Bukti T1, T2 dan T3)**

- 1) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 tentang adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana perolehan suara calon DPD nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, khususnya di Kecamatan Alak, pada aplikasi SIREKAP muncul warna merah pada total suara sah, dan setelah dilakukan pencermatan di SIREKAP yang berwarna merah pada TPS 1 Kelurahan Nunhila

*seharianya
0 hasil =
80
suara dit
tuk perbom
km.*

Kecamatan Alak. Setelah dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan jumlah suara sah sebanyak 205, jumlah suara tidak sah sebanyak 20 sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 225 suara. Jumlah ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Nunhila yaitu sejumlah 225. Setelah dilakukan pengecekan oleh PPK dengan membuka kembali foto Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Nunhila yang juga ditampilkan untuk disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno yakni, para saksi dan Bawaslu dan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon. Proses penelusuran tersebut ditemukan adanya perbedaan penginputan pada jumlah suara sah calon DPD Nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M, yang mana perolehan suaranya pada formulir Model C. Hasil-DPD seharusnya tercatat 82 (delapan puluh dua), namun yang diinput pada aplikasi SIREKAP tercatat angka 2 (dua), salah penginputan tersebut menyebabkan total suara sah semua calon DPD pada TPS 1 Kelurahan Nunhila ketika dijumlahkan secara manual hanya 125, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di SIREKAP adalah 205 suara atau selisih 80 suara. **(vide Bukti T-4 dan T-5);**

- 2) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 2 tentang adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboik sebanyak 10 suara sehingga berubah menjadi 14.429 suara pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboik hanya mendapatkan 14.419 suara, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.
- 3) Bahwa pada saat Rapt Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang khususnya untuk Kecamatan Alak, pada aplikasi SIREKAP muncul warna merah pada total suara sah, dan setelah dilakukan pencermatan salah satu lokus warna merahnya ada pada TPS 22 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak. Setelah dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan jumlah suara sah sejumlah 202 suara dan tidak sah sejumlah 8 suara sehingga total suara sah dan tidak sah sejumlah 210 suara. Jumlah ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 22 Kelurahan Manutapen yaitu sejumlah 210 suara. Setelah dilakukan pengecekan oleh PPK Kecamatan

Alak dengan membuka kembali foto Formulir C.Hasil TPS 22 Kelurahan Manutapen yang juga ditampilkan dan disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno saksi dan Bawaslu ditemukan ada perbedaan penginputan pada jumlah suara sah calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik yang mana perolehan suaranya pada formulir C.Hasil seharusnya tercatat sejumlah 15 (lima belas), namun yang terinput sejumlah 5 (lima) suara. Akibat salah penginputan tersebut menyebabkan suara sah dari semua calon DPD pada TPS 22 Kelurahan Manutapen ketika dijumlahkan secara manual hanya 192 suara, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di Aplikasi SIREKAP sejumlah 202 suara atau ada selisih 10 suara. Hal ini yang menyebabkan aplikasi memberi tanda merah, kemudian dilakukan pembetulan dengan menambahkan sejumlah 10 suara sah pada calon DPD Nomor urut 14 atas nama Ir Sarah Lerry Mboeik sehingga perolehan suara sah dari seluruh calon DPD pada TPS tersebut menjadi 202 suara dengan tidak mengubah total suara sah karena sudah benar. Dengan demikian suara calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir Sarah Lerry Mboeik pada Kecamatan Alak yang sebelumnya 2.101 suara terkoreksi menjadi 2.111 suara, dan pada saat dilakukan rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Kupang, saksi Pemohon tidak hadir. (**vide Bukti T-5, T-6 dan T-8**);

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak, sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 dan angka 3, yang menyatakan bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada tingkat PPK sampai dengan tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional, di mana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C1 Plano yang di-*upload* oleh Penyelenggara Pemilu/Termohon, dalil ini menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa terhadap seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi serta Pengawas Pemilu termasuk Pemantau tanpa adanya keberatan. Pemohon justru yang tidak menghadirkan atau menyiapkan saksi hampir di seluruh TPS dalam

Wilayah Provinsi NTT termasuk di tingkat PPK sehingga menjadi minimnya informasi.

- 5) Bahwa Pemohon juga keliru dan tidak memahami dengan baik terkait penggunaan dokumen administrasi dalam Pemilu tahun 2024, Formulir Model C1 Plano tidak lagi digunakan untuk kepentingan Pemilu tahun 2024, yang digunakan saat ini adalah Formulir Model C. Hasil-DPR/DPD/DPRD di TPS dan menurut Pemohon penyelenggara dengan sengaja tidak meng-*upload* C1 Plano secara keseluruhan dengan rincian Kelurahan Nunhila sebanyak 8 TPS, Kelurahan Manutapen sebanyak 9 TPS, Kelurahan Naioni sebanyak 2 TPS, Kelurahan Namosain sebanyak 3 TPS, Kelurahan Nunbaun Sabu sebanyak 3 TPS, Kelurahan Penkase sebanyak 2 TPS dan Kelurahan Mantasi sebanyak 1 TPS.
- 6) Bahwa dapat Termohon jelaskan seluruh Dokumen Model C. Hasil-DPD dari masing-masing TPS di Kecamatan Alak Kota Kupang sudah di-*upload* oleh KPPS dan juga oleh PPK, dan dalam proses peng-*uploadan* dokumen tersebut Termohon mengalami kendala teknis pada SIREKAP karena alasan gangguan jaringan dan penggunaan jaringan SIREKAP pada waktu yang bersamaan sehingga harus menunggu antrian terkirim khususnya di TPS-TPS tertentu; (**vide Bukti T-9**).
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 yang menyatakan Termohon terindikasi melakukan kecurangan yang sangat massif khususnya di Kecamatan Alak Kota Kupang, yakni dengan cara memindahkan suara kepada 5 Calon Anggota DPD adalah tidak benar dan mengada-ada. Seharusnya Pemohon menjelaskan secara detail bentuk-bentuk pemindahan suara, berapa jumlah suara dari masing-masing calon yang dipindahkan, serta dokumen apa saja yang digunakan sehingga menjadi lebih jelas; (**vide Bukti T-7**)
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 6 yang menyebutkan perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang ada selisih suara sah di tingkat TPS

sebanyak 225 suara, namun pada Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Alak berubah menjadi 210 suara atau terdapat selisih sebanyak 5 suara, menurut Termohon, Pemohon telah salah menghitung selisih angka 225 dikurangi 210 seharusnya menjadi 15 suara bukan 5 suara. Bahwa terkait hal ini dapat Termohon jelaskan sebenarnya tidak terdapat perbedaan suara sah data pada Model C.Hasil, hanya data pada info Pemilu di mana Model C.Hasil TPS 9 bergabung dengan Model C.Hasil TPS 10 dikarenakan adanya kesalahan *upload* pada SIREKAP (info Pemilu) di Tingkat Kecamatan oleh PPK; **(vide Bukti T-10)**

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 7 terhadap perhitungan suara di TPS 03 dan 06 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang dimana terdapat perbedaan perhitungan suara pada tingkat TPS dan Kecamatan yang menguntungkan calon tertentu dan berkurangnya suara Pemohon berdasarkan hasil Rapat Pleno di tingkat Kecamatan, adalah tidak benar terdapat penambahan suara bagi calon tertentu dan pengurangan suara dari Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tercantum dalam Model C.Hasil-DPD dan Model D. Hasil.Kecamatan-DPD Kecamatan Alak Kota Kupang tidak ada perbedaan; **(vide Bukti T-11 dan T-7)**
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5, angka 8 dan halaman 6 angka 9,10 dan 11, menurut Termohon seharusnya Pemohon jika menemukan adanya kecurangan-kecurangan, adanya campur tangan kekuasaan, adanya mobilisasi massa dan atau tindakan-tindakan lain yang dianggap merugikan Pemohon yang dapat dibuktikan kebenarannya, haruslah hal ini dilaporkan kepada pihak-pihak/lembaga yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa dalam dalil di poin-poin tersebut di atas Pemohon secara tidak jelas mendalilkan hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, maka sangatlah kabur dan tidak jelas dalil-dalil tersebut.
- 11) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4.1.2 Kabupaten Sumba Barat Daya Tabel 4, *(Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya)*, dimana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan calon lainnya,

yakni Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si disebabkan adanya mobilisasi pemilih sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si dan calon nomor urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos berbeda secara signifikan dengan Pemohon, yang mana pada TPS-TPS tertentu Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si dan calon nomor urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos mendapatkan suara sah sebanyak 100% dari jumlah keseluruhan suara sah yang ada, adalah keliru dan tidak benar. Data Perolehan Suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :
(Vide Bukti T-2, T-12)

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir.Abraham Liyanto	6.776	6.776	-
2.	Angelius Wake Kako,S.Pd., M.Si	7.206	7.206	-
3.	Drs. Asyera R.A Wundalero	33.666	33.666	-
4.	Christoper Raymond Tannur,S.E	7.241	7.241	-
5.	El Asamanu S.IP.,M.P.P	11.979	11.979	-
6.	Ferdinandus Hasiman,S.S.,M.IP	2.780	2.780	-
7.	Hilda Manafe,S.E,M.M	10.890	10.890	-
8.	Hironimus Mawo Dopo,S.E	1.552	1.552	-
9.	Ivan R. Rondo	596	596	-
10.	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	40.524	40.524	-
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe,S.Sos.,M.Sc	1.145	1.145	-
12.	Dr.Maria Stevi Haman	9.918	9.918	-
13.	Patje Oktofianus Tasuib,S.Sos	967	967	-
14.	Ir.Sarah Lery Mboeik	5.194	5.194	-
15.	Siti Saudah H.Mustafah	2.330	2.330	-
16.	Ir.Thomas Seran,M.M	1.090	1.090	-
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos	27.276	27.267	-

12) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5 halaman 8, (TPS-TPS pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang terindikasi terjadinya mobilisasi pemilih oleh calon DPD). Bahwa dalil Pemohon yang

menyatakan adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara adalah tidak benar, mengada ada dan berlebihan. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus di TPS-TPS yang didalilkan. Data Perolehan suara dari masing-masing Calon DPD yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No.	Calon Anggota DPD	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Perolehan Suara Calon
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	5	Matalo mbu	Wewewa Tengah	245	245
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	3	Tara Tama	Wewewa Tengah	287	287
10	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	4	Bolora	Wewewa Tengah	179	179
		3	Bondo Uka	Wewewa Selatan	226	226
		3	Maliti Dari	Wewewa Timur	268	268

Data perolehan masing-masing Calon Hilda Manafe nomor urut 7 di TPS 5 Desa Matalumbu, Kec.Wewewa Tengah calon nomor urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos di TPS 3 Desa Tara Mata, Kec.Wewewa Tengah dan calon nomor urut 10 Drs.Julianus Pote Leba, M.Si di TPS 4 Desa Bolora Kec. Wewewa Tengah, TPS 3 Desa Bondo Uka Wewewa Selatan dan TPS 3 Desa Maliti Dari Kec Wewewa Timur, sudah sesuai dengan data yang terdapat pada Model C Hasil DPD TPS-TPS sebagaimana disebutkan di atas. **(Bukti T.13 sampai dengan T.21)**

- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4.2 halaman 8, *terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu* oleh Termohon, bahwa hal ini tentunya dibutuhkan proses pembuktian untuk memastikan terkait kesalahan

Fontene di Kota Raja
di Kota Lama.

terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu. Seluruh proses yang dianggap oleh Pemohon terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan mekanisme penyelenggara Pemilu, sudah diselesaikan di tingkat TPS antara lain, koreksi dilakukan pada saat penghitungan suara di TPS, koreksi dengan *correction pen* semata-mata untuk menyesuaikan antara jumlah Tally dan penulisan angka Arab dan koreksi dimaksud tidak mengindikasikan pengurangan dan atau penambahan suara sah calon (baik itu suara sah pemohon maupun calon lain) sehingga dalil pemohon terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar dan tidak beralasan. Berikut uraiannya sebagaimana dalam Tabel berikut ini :

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON
1	KOTA RAJA	FONTEIN	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Penulisan Angka 9 suara tidak sah terindikasi dimanipulasi. 2. Kolom lain terdapat tip-ex dan tidak ada Paraf ketua KPPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa yang didalilkan ada indikasi manipulasi penulisan angka 9 untuk suara sah dalam Rapat Pleno Kecamatan Alak tidak ada indikasi tersebut dan tidak ada keberatan dari Saksi maupun Panwascam yang ada; 2. Bahwa ada penulisan ulang hasil tip-ex dan tidak ada tanda tangan KPPS hal tersebut sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan dan diterima oleh saksi serta Panwascam yang hadir. 3. Bahwa Pemohon telah salah lokus wilayah Kel Fontein tidak berada di Kec Kota Lama, tetapi di Kec Kota Raja. (vide Bukti T-23)
2	KOTA RAJA	Fontein	01	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada garis pembatas pada kolom jumlah perolehan suara 2. Jumlah perolehan tally 19 berbeda dengan penulisan pada kolom angka =1 3. Tulisan pada jumlah kolom suara tidak sah ditulis angka 19 dengan hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas 2. Bahwa tidak ditemukan angka 19 pada suara tidak sah tetapi 13 suara tidak sah sehingga yang didalilkan berbeda dengan c hasil 3. Bahwa ada tip-ex tanpa ada paraf telah diselesaikan pada pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir 4. Bahwa Pemohon telah salah lokus wilayah Kel Fontein tidak berada di Kec Kota Lama,

					tetapi di Kec Kota Raja. (Vide Bukti T-23)
3	OEBOBO	Kayu Putih	30	Ada bekas tip-ex dan tidak ada paraf Ketua KPPS	Bahwa didalilkan ada bekas tip-ex dan tidak ada paraf KPPS hal tersebut sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno di Kecamatan dan diterima oleh Saksi dan Pengawas yang ada. (Vide Bukti T-24)
4	ALAK	Batuplat	12	1. TPS 12 suara tidak sah ditambahkan 2. Tidak diberi garis pembatas dan tidak ada tanda tangan KPPS	1. Bahwa didalilkan ada penambahan 4 tally disuara tidak sah 2. Bahwa ada tip-ex dan tidak ditandatangani oleh KPPS hal tersebut sudah diselesaikan di pleno tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi dan panwas termasuk saksi pemohon yang hadir (Vide Bukti T-25)
5	ALAK	Batuplat	01	Ada tanda tip-ex pada beberapa bagian dan ditulis ulang tanpa ada paraf dari ketua KPPS	Bahwa didalilkan ada tip-ex dan tidak ada tanda tangan kpps sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan oleh saksi dan panwas termasuk saksi pemohon yang hadir (Vide Bukti T-26)
6	ALAK	BATUPLAT	03	Ada tanda tip-ex pada beberapa tulisan dan tanpa ada paraf dari ketua kpps	Bahwa didalilkan ada tip-ex dan tidak ada tanda tangan kpps sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan saksi dan panwas yang hadir termasuk saksi pemohon. (Vide Bukti T-27)
7	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	08	Tulisan angka dimanipulasi	Bahwa didalilkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi tidak ada indikasi tersebut dan saksi pemohon tidak hadir di TP sudah pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon juga tidak hadir pada pleno kecamatan kelapa lima. (Vide Bukti T-28)
8	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	18	Tulisan angka terkesan dimanipulasi	Bahwa didalilkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi tersebut, sudah pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. (Vide Bukti T-29)
9	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	19	Pada TPS 19 kolom rincian perolehan suara tidak sah (tally)	Bahwa didalilkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi tidak ada indikasi tersebut terkait dengan

				diindikasi pemalsuan khusus pada kolom 6	adanya tip-ex dan tidak ada paraf KPPS sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. (Vide Bukti T-30)
10	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	20	Ada tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS.	Bahwa terkait dengan adanya tip-ex dan tidak ada paraf KPPS sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam pleno kecamatan Kelapa Lima. (Vide Bukti T-31)
11	MAULafa	KOLHUA	12	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa sudah diselesaikan pada saat pleno kecamatan dan tidak ada keberatan oleh saksi dan panwas yang ada dan saksi pemohon tidak hadir pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Maulafa. (Vide Bukti T-32)
12	MAULafa	KOLHUA	23	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa sudah diselesaikan pada saat pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi dan panwas yang ada dan saksi pemohon tidak hadir pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Maulafa. (Vide Bukti T-33)
13	KELAPA LIMA	LASIANA	09	Tidak ditulis tally	Bahwa pada kolom suara tidak sah tidak ditulis tally dan sudah diselesaikan pada saat pleno Kecamatan dan tidak ada keberatan oleh panwas dan saksi pemohon tidak ada. (Vide Bukti T-34)
14	KELAPA LIMA	LASIANA	14	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	bahwa ada tip-ex dikolom suara tidak sah seharusnya 15 sesuai dengan jumlah tallynya dan sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari panwas dan saksi pemohon. (Vide Bukti T-35)
15	KELAPA LIMA	LASIANA	15	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari kpps	Bahwa ada tip-ex karena ada salah penulisan total suara sah yang seharusnya 169 tertulis 166 dan suara tidak sah seharusnya 19 tertulis 22 sudah di selesaikan dalam Rapat Pleno di tingkat Kecamatan ada parafnya dan tidak ada keberatan dari Panwas dan saksi Pemohon tidak hadir. (Vide Bukti T-36)
16	KELAPA LIMA	LASIANA	23	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	bahwa ada kesalahan penulisan angka dan diperbaiki

					menyesuaikan dengan jumlah tally sudah diselesaikan dalam pleno kecamatan dan diterima oleh saksi maupun Panwas. (Vide Bukti T-37)
17	KELAPA LIMA	LASIANA	37	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	Bahwa ada kesalahan penulisan suara sah 139 tetapi ditulis 138 dan tidak sah 7 ditulis 8 telah dikoreksi dan diparaf. (Vide Bukti T-38)
18	ALAK	MANULAI II	03	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada kesalahan penulisan angka suara tidak sah harusnya 15 tetapi ditulis 14 sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-39)
19	ALAK	MANULAI II	09	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada tip-ex untuk memperbaiki kesalahan penulisan jumlah total suara sah yang seharusnya 224 tetapi ditulis 229 suara sah yang sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-40)
20	ALAK	MANULAI II	12	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada tip-ex di kolom penulisan suara sah sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-41)
21	KOTA LAMA	MERDEKA	16	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa di kelurahan merdeka tidak terdapat TPS 16
22	KOTA RAJA	NAIKOTEN I	02	Rekapitulasi tidak diisi kosong	Bahwa pada saat pleno kecamatan telah diselesaikan dengan disepakati mengikuti angka yang ada di C hasil (Vide Bukti T-42)
23	KELAPA LIMA	OESAPA	06	Pada kolom tally dan angka tidak sama	Bahwa yang didalihkan kolom tally dan angka tidak sama tidak ditemukan perbedaan tersebut. (Vide Bukti T-43)
24	WEWEWA TENGAH	BOLORA	04	Terdapat suara sah 179 suara diraih hanya oleh satu calon (100%) untuk Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 4 Desa Bolora. (Vide Bukti T-15)
25	WEWEWA TENGAH	MATALOM BU	05	Terdapat suara sah 247 suara dan Calon Nomor urut 7 Hilda Manafe,SE.MM mendapat 245 suara (presentese 99%)	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 5 Desa Matalombu. (Vide Bukti T-13)
26	WEWEWA TENGAH	BONDO UKKA	03	Terdapat suara sah 226 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 3 Desa Bondo Uka. (Vide Bukti T-17)

- 14) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4.3 halaman 13, adalah kabur dan tidak jelas dimana yang dipermasalahkan adalah Hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menurut Termohon hal ini tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang menjadi materi utama dalam permohonan ini;
- 15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4.4, Tabel 7 adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara		Selisih
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total Kab/Kota Lainnya	Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	43.441	6.776	229.175	279.392	279.392	-
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	6.245	7.206	349.194	362.645	362.645	-
3.	Dr. Asyera R.A. Wundalero	9.823	33.666	156.785	169.974	169.974	-
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	15.528	7.241	127.404	150.173	150.173	-
5.	EI Asamau S.IP.,M.P.P	16.078	11.979	237.843	265.900	265.900	-
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.599	2.780	131.894	137.273	137.273	-
7.	Hilda Manafe,S.E.,M.M	38.121	10.890	218.184	267.195	267.195	-
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	2.094	1.522	55.229	58.845	58.845	-
9.	Ivan R. Rondo	1.739	596	9.457	11.792	11.792	-
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.si	1.123	40.524	95.981	101.128	101.128	-

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, tidak terbukti adanya kecurangan-kecurangan, penambahan suara pada calon tertentu dan atau mengurangi perolehan suara Pemohon. **(vide Bukti T-3, T-12)**

- 16) Bahwa dalil pemohon yang diuraikan pada halaman 15 angka 1 sampai dengan 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 seharusnya menurut Termohon, Pemohon dapat melaporkan kecurangan-kecurangan apa saja yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya serta pihak-pihak yang berwenang untuk selanjutnya dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa data perolehan suara Pemohon dan Calon nomor 4 atas nama Hilda Manafe sudah sesuai dengan Model D.Hasil-DPD di Tingkat Provinsi NTT. **(vide Bukti T2)**
- 2) Bahwa dalil Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, menurut Termohon adalah bersifat asumsi-asumsi yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak disertai dokumen resmi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:







No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Ir. Abraham Liyanto	279.392
2.	Angelius Wake Kako, Spd, M.Si	362.654
3.	Dr. Asyera R.A.Wundalero	169.974
4.	Christopher Raymond Tannur,S.E	150.173
5.	El Asamau, S.IP,M.P.P	265.900
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S,M.IP	137.273
7.	Hilda Manafe, S.E, M.M	267.195
8.	Hironimus Mawo Dopo,S.E	58.845



No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara
01	02	03
9.	Ivan R.Rondo	11.792
10.	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	101.128
11.	Maksim Ramses Lalongkoe,S.Sos,M.Sc	40.172
12.	dr. Maria Stevi Harman	405.579
13.	Patje Oktofianus Tasuib,S.Sos	65.723
14.	Ir.Sarah Lery Mboeik	76.230
15.	Siti Saudah H.Mustafa	141.808
16.	Ir. Thomas Seran,M.M	81.833
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos	156.586

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	

NO	NAMA	TANDA TANGAN
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Utama, S.H.	